

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERANAN CAMAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DI KECAMATAN KUBU  
KABUPATEN ROKAN HILIR**



**RIADI**  
**NPM : 137310283**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2019**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ISLMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Riadi  
NPM : 137310283  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Camat Dalam Perencanaan  
Pembangunan Di Kecamatan Kubu  
Kabupaten Rokan Hilir

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kreteri metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk siding konferehensif.

Pekanbaru, 10agustus 2019

Pembimbing I,



Dr.H.Rahyunir Rauf, M.Si

Pembimbing II,



Yendri Nazir S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua



Budi Muliando, S.Ip., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ISLMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Riadi  
NPM : 137310283  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Camat Dalam Perencanaan  
Pembangunan Di Kecamatan Kubu  
Kabupaten Rokan Hilir

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 10 Agustus 2019

Ketua,

**Dr.Ranggi Ade Febrian,S.IP.,M.Si**

Sekretaris,

**Syaprianto,S.Sos.,M.IP**

Anggota

**Risky Setiawan,S.IP.,M.Si**

Anggota

**Yendri Nazir,S.Sos.,M.Si**

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bidang Akademik

**Dr.H.Panca Setyo Prihatin,S.IP.,M.Si**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 740/UIR-FS/KPTS/2019**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Riadi
N P M	: 137310283
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Rangi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Syaprianto.,S.Sos.,M.IP           | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Rizky Setiawan.,S.IP.,M.Si        | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Dr. H. Rahynir Rauf.,M.Si         | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 5. Yendri Nazir.,S.Sos.,M.Si         | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 6. Agung Wicaksono.,MPA              | Sebagai Notulen                      |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 31 Juli 2019  
An. Dekan

**Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si**

Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip.... SK Penguji...

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---


---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: *746* /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 31 Juli 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 01 Agustus 2019 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Riadi  
NPM : 137310283  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : *Peranan camat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.*

Nilai Ujian : Angka : " *66,7* " ; Huruf : " *B-* "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Sekretaris	2. 
3.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Agung Wicaksono, MPA	Notulen	6. 

Pekanbaru, 01 Agustus 2019  
An. Dekan,

  
**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ISLMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Riadi  
NPM : 1137310286  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Camat Dalam Perencanaan  
Pembangunan Di Kecamatan Kubu  
Kabupaten Rokan Hilir

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 10 Agustus 2019

Ketua,



**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si**

Sekretaris,



**Syaprianto, S.Sos., M.IP**

Turut menyetujui  
Ketua program studi

**Budi Mulianto, S.IP., M.Si**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada ALLAH S.W.T yang melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini. Salawat beriring salam selalu penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad S.A.W. karena berkat pengorbanan beliau kita bisa merasakan indahnya ilmu pengetahuan dan islam. Dan berkat beliau juga yang telah membawah manusia dari alam kegelapan kepada alam menderang yang penuh pengetahuan seperti saat sekarang ini. Sehingga pada kesempatan ini penulis telah menyelesaikan usulan penelitian dengan judul: **“Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir”** sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Pada Kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada pihak- pihak yang berkenaan membantu dan memberikan semangat serta dorongan yang bersifat material maupun spritual terutama penulis menyampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr, H. Moris Adidi Yogia, M. Si. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Budi Muliando S.IP., M.Si. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rahyunir Rauf, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu. Bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.si. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu. Bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen – Dosen khususnya vrodil Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan semua ilmu yang dimiliki kepada penulis
7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan melimpahkan kasih sayang yang tiada henti.
8. Spesial yang selalu memberi motivasi Novriani Afrizal,S.Psi, Dan Sahabat Muhammad Ikhsan,S.Ip Indra Ardaly,S.Ip Al Azmi,A.Mdt Kanda Usnan ,S.Ip.,M.Si Muhammad Habib,S.Sos mukhrin,S,Ip Afriko Hasibuan ,S.O.,M.Pd (khusus) yang selalu cemarrah untuk saya abang tersayang dan kakak tersayang Dr.Shabri Saher,S.T.,M.T Dan Fitri Nur Azizah Panjaitan,S.S Teman seperjuangan dalam meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian terutama kepada Sahabatku Muhammad Ikbal,S.Ip



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini. Penulis berharap semoga usulan penelitian yang penulis kerjakan ini mendapat keridhoan dari ALLAH S.W.T. dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Amin Ya Allah.

Pekanbaru, 11 Maret 2019

Riadi

137310283



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>KATA PENGHANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fenomena Empiris.....	7
C. Perumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
<b>BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	9
B. Kerangka Pikiran .....	23
C. Konsep Operasional .....	25
D. Operasional Variabel .....	27
E. Teknik Pengukuran .....	38
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Populasi dan Sampel .....	32
D. Teknik Penarikan Sampel .....	33
E. Jenis dan Sumber Data .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data .....	34
G. Teknik Analisa Data .....	35
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	35

<b>BAB IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kecamatan Kubu.....	36
B. Struktur Organisasi Kecamatan Kubu.....	40
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden.....	49
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	52
C. Faktor-Faktor Penghambat Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.....	64
<b>BAB. VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	70
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Angket Penelitian	
2. Daftar Wawancara	
3. Telli Data Penelitian	
4. Jawaban Pertanyaan Wawancara	
5. Dokumentasi Penelitian	
6. Surat Keterangan/Rekomendasi Penelitian	



Saya mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam riau  
peserta ujian konfeherensif usulan penelitian yang bertanda di bawah ini :

Nama : Riadi  
Npm :137310283  
Jurusan : Ilmu pemerintahan  
Program studi : Ilmu pemerintahan  
Judul skripsi : Peranan camat dalam perencanaan pembangunan di  
kecamatan ku kabupaten rokan hilir

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pekanbaru,25 juli 2019

METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20  
D14B2AFF884673999  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
buat pernyataan  
Kiadi

# PERANAN CAMAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR

## ABSTRAK

RIADI

NPM : 137310283

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

Kata Kunci : Peranan; Perencanaan Pembangunan.

Dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor 28 tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat, dijelaskan bahwa ada sejumlah urusan wajib dan pilihan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat diantaranya yaitu urusan bidang perencanaan pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perencanaan pembangunan menurut Sjafrizal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe penelitian survey deskriptif. Teknik penarikan sampel untuk masyarakat menggunakan metode purposive sampling yaitu penelitian akan memilih informen yang dianggap mengetahui informasi secara mendalam dan dapat dipercaya sebagai sumber data. Pengumpulan data yang diperoleh langsung dari reponden melalui wawancara, quisioner dan observasi. Untuk menganalisa data menggunakan alat bantu tabel frekuensi dan hasilnya akan diambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dapat dikatakan Cukup Terlaksana. Saran yang dapat peneliti berikan agar Camat Kubu benar-benar menjalankan kebijakan yang telah diberikan demi mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

**THE ROLE OF THE CAMAT  
IN DEVELOPMENT PLANNING IN DISTRICT KUBU  
DISTRICT, ROKAN HILIR**

**ABSTRACT**

RIADI

NPM: 137310283

Government Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences Riau Islamic  
University

Keywords: Role; Development Planning.

In the Rokan Hilir District Head Regulation number 28 of 2012 concerning the transfer of part of the Regent's authority to the Sub-District Head, it is explained that there are a number of compulsory and optional functions delegated by the District Head to the Sub-District including the matters of development planning. The purpose of this study was to determine how the role of the Camat in development planning in Kubu District, Rokan Hilir Regency. The theory used in this study is the theory of development planning according to Sjafrizal. This research uses quantitative methods with descriptive survey research type. The sampling technique for the community uses a purposive sampling method in which the research will select informants who are considered to know information in depth and can be trusted as a source of data. Data collection obtained directly from respondents through interviews, questionnaires and observations. To analyze the data using a frequency table tool and the results will be concluded. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that the Role of the Camat in Development Planning in the District of Kubu, Rokan Hilir Regency can be said to be Quite Done. Suggestions that researchers can give so that the Kubu Sub-District really runs the policies that have been given in order to encourage the development process more quickly in order to realize an advanced, prosperous and prosperous society.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah-daerah itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan menganut Asas Desentralisasi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan mendasar dengan lebih mendekatkan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga peran pemerintah sebagai pelayanan publik semakin

terasa, serta keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat ditingkatkan.

Implementasi kebijakan Otonomi Daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana pada ayat 2 huruf f, sebagai berikut : perangkat daerah kabupaten terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pasal 15, dijelaskan bahwa :

1. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
- a. Perizinan;
  - b. Rekomendasi;
  - c. Koordinasi;
  - d. Pembinaan;
  - e. Pengawasan;
  - f. Fasilitasi;
  - g. Penyelenggaraan; dan
  - h. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
3. Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan perangkat kecamatan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh Bupati.

Menurut Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Disebutkan bahwa dalam Bab IV Pasal 5 ayat (3) tentang kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat berupa urusan wajib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi diantaranya yaitu urusan bidang perencanaan pembangunan. Dijelaskan yang menjadi urusan kecamatan dalam hal ini yaitu :

1. Pelaksanaan perencanaan pembangunan;
2. Fasilitasi perencanaan pembangunan di Kepenghuluan/Kelurahan;
3. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
4. Fasilitasi pengelolaan kawasan dan lingkungan Perkotaan/Kepenghuluan,
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan.

Dalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintah melakukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/Kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka (tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang dimaksud sebagai rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya. Berikut adalah Daftar Usulan Pembangunan Daerah dari Hasil Musrenbang Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

**Tabel I.1. Daftar Usulan Pembangunan Daerah Tahun 2017 Hasil Musrenbang Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir 2016**

<b>URUSAN PEMERINTAHAN : WAJIB</b>		
<b>ORGANISASI : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG</b>		
<b>URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>VOLUME</b>	<b>KET</b>
<b><u>Kecamatan Kubu</u></b>		
<b>Musrenbang</b>		
<b>Kelurahan Teluk Merbau</b>		
1. Peningkatan Hotmex Jl. H.M.Saleh Parit No Dua	6 M <sup>x</sup> 2500 M	
2. Semenisasi Jl. Suka Karya Ke Jalan Pilot	2 M x 1500M	
3. Semeneisasi Jl. Tpi Ke Jembatan Bundaran Lumba-Lumba	4 M x 88 M	
<b>Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu</b>		
1. Peningkatan Jl. Dusun Mekar Menuju T.Piyai	6 x 300 M	
2. Peningkatan Jl. Parit Umar Menuju Sungai Kubu	6 x 300 M	
<b>Kepenghuluan Teluk Piyai</b>		
1. Semenisasi Jl. Mushola Al. Amin	30 M x 30 M	
2. Semenisasi Simp. Sarmun	2 x 250 M	
3. Semenisasi Jl. Samir	2 x 1000 M	
4. Semenisasi Jl. Lingkungan Yayasan Al-Quran	3 x 100 M	
<b>Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya</b>		
Semenisasi Jl. Simpang Nenas	3 M x 700M	
<b>Kepenghuluan Sungai Segajah Makmur</b>		
Semenisasi Jl. Lingkungan	3x 2150 M	
<b>Kepenghuluan Sungai Segajah</b>		
1. Semenisasi Jln. Ujung Parit Karto	100 M	
2. Semenisasi Jln. Ujung Parit Simp. Lasa	3 x 700 M	
<b>Kepenghuluan Rantau Panjang Kanan</b>		
1. Semenisasi Gang Famili	600 x 3 M	
2. Semenisasi Jl. P2d		
3. Drenase Lingkungan Kep. Rtp. Kanan	500 x 3 M	

<b>Kepenghuluan Sungai Kubu</b> 1. Drainase Kiri Kanan Jl. Sudirman 2. Semenisasi Jl. Ujung Sungai Kubu Menuju Teluk Piyai 3. Semenisasi Jl. Datuk Kancil Menuju Rtp. Kanan	3000 M 4 x 2500 M  4 x 800 M	
<b>Kepenghuluan Tanjung Leban</b> 1. Semenisasi Jl. Proyek 2. Semenisasi Jl. Beringin 3. Pelebaran Jl. Pengairan	3 x 300 M 4 x 300 M 3 x 350 M	
<b>Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir</b> 1. Semenisasi Jl. Sk 4 Sungai Agas 2. Semenisasi Jl. Sk 4 Sungai Agas 3. Semenisasi Sk 3 Sungai Agas	P.2000 M, T.30 Cm,2 M  P.2000 M, T.30Cm,L.3M  P.2000 M, T. 30 Cm, L3 M	

Sumber :Data Musrenbang Kecamatan Kubu 2016

Pemerintah tingkat kecamatan haruslah fleksibel terhadap kewenangan yang telah diberikan oleh Bupati/Walikota dan mampu untuk menyelesaikan sendiri berbagai masalah yang timbul dikalangan masyarakat di kecamatan serta mampu menciptakan kebijakan positif yang mampu menyesuaikan yang menjadi keinginan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Untuk itu Camat harus pada posisi memfasilitaskan dan mengakomodir kebutuhan serta memiliki kepekaan sebagai tindakan terhadap permasalahan dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Berkaitan dengan **Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir**. Maka ditemui fenomena sebagai berikut :

1. Dalam penetapan rencana pembangunan yaitu dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan, delegasi kepenghuluan jarang

diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya naskah perencanaan pembangunan yang sudah disusun ditetapkan tidak menghasilkan program/prioritas pembangunan diwilayah masing-masing kepenghuluan.

2. Setiap pembangunan diperlukan pengendalian (monitoring) terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, sasaran utama pengendalian ini dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu, namun dalam hal ini jarang dilakukan padahal sangat penting untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu **“Bagaimana Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir”**

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang akan dijadikan landasan teori/acuan berfikir yang penulis anggap relevan dan sesuai guna pemecahan masalah pokok dalam penelitian ini dan untuk dapat mengetahui Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

#### 1. Konsep Pemerintahan

Menurut Rosenthal (dalam Syafiie, 2005:21) Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

Kemudian menurut Poelje (dalam Syafiie, 2005:21) Ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya menurut Brasz (dalam Syafiie, 2005: 21) Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintah dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan

pada saat dibutuhkan) jadi normatif, ideal dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya (pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik). Berdasarkan defenisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan.

Apabila ditinjau dari segi pemerintah, pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki kataatan. (Syafie 2005: 20).

Sedangkan konsep ilmu pemerintahan bahwa ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintah umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. (Brasz dalam Syafie 2005:21).

Menurut Syafiie (2007:4) secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut di bawah ini:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awaln “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Kemudian menurut Ndraha (2005 : 36), Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Sedarmayanti (2004:35) Pemerintahan atau Government adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya, sedangkan pemerintahan atau government adalah tidak dari penyelenggaraan pemerintahan.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa definisi tentang ilmu pemerintahan dan pemerintah, sebagai berikut :

Bayu Suryaningrat mengemukakan bahwa disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan karena sudah dipelajari sejak sebelum masehi oleh para filosof yaitu Aristoteles, (dalam Syafie dan Andi Azikin 2007:10).

Selanjutnya Widjaja (2005:44) mengatakan bahwa fungsi pemerintahan adalah pengertian unsur pemerintahan di luar fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara lainya (fungsi eksekutif) yang dilakukan presiden, dengan demikian unsur pemerintahan ini tidak mencampuri fungsi legislatif dan fungsi yudikatif.

Pemerintahan merupakan suatu organisasi formal yang terbentuk berdasarkan ketentuan yang terdapat pada setiap negara begitu juga di Indonesia. Pemerintah terbentuk dengan tujuan dasar melakukan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki guna tercapai tujuan yang telah diciptakan.

Sedangkan menurut Ndraha (2003:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintah akan jasa publik dan pelayanan sipil, sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi hakiki pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu :

1. Fungsi Pelayanan.
2. Fungsi Pemberdayaan.
3. Fungsi Pembangunan.

Selanjutnya dalam buku yang sama (Ndraha 2003:6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Roshenthal (dalam Syafie, 2007:34) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur- struktur proses-proses pemerintahan umum.

Seperti yang dikemukakan oleh Sedermayanti (2004:35) pemerintah (*Government*) adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya.

Ndraha (2003:24) mendefeniskan pemerintahan (*Government*) adalah Sub Kultur Kekuasaan (SKK) dan hanyalah salah satu diantara tiga sub kultur masyarakat, tanpa dua sub kultur lainnya tidak terjadi pemerintahan tanpa SKE dan SKP yang terjadinya adalah unjuk kekuasaan, pemaksaan, aksi kekerasan, kesewenang-wenangan, dan penindasan SKK terhadap dua subkultur lainnya.

Dalam ilmu pemerintahan, pemerintahan juga merupakan kegiatan lembaga publik dan menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara, dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997:3) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menjalnkan keamanan negara dari segala kemungkinanserangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat mengulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan antara masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berkangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayana dalam bidang-bidang tidak dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Jadi, dapat ditegaskan bahwa tujuan dari pemerintahan menurut Rasyid bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan dalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah

modren dengan kata lain, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat (dalam Labolo, 2006:25).

## 2. Konsep Kebijakan

Di Indonesia menggunakan istilah “ *Kebijaksanaan dan Kebijakan*” dari terjemahan *Policy* yang dikatakan dengan keputusan pemerintah. Hal ini diilhami oleh kata yang mempunyai arti kewenangan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggungjawab melayani umum. Pandangan ini dijelaskan dengan pengertian “*Publik*” yang berarti pemerintah, masyarakat dan umum.

Perbedaan *Kebijaksanaan* dengan *Kebijakan*, yang membedakan istilah “*Policy*” sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah “*Discretion*” yang artinya keputusan yang bersifat kasuistik untuk satu hal.

Menurut Soharjo (2010:7) *Kebijakan* adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Ealau dan Prewit (dalam Suharto 2010:7) *Kebijakan* adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang-ulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan).

Menurut Nugroho (2006:25) Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan seorang atau golongan. Sedangkan pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

Dunn (2003:22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, abodsi kebijakan, impelementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Selanjutnya dapat dilihat defenisi kebijakan yang dikemukakan oleh Abdul Latif (2005:88) yang mengemukakan bahwa Kebijakan adalah :

Kata kebijakan yaitu : prilakuk seseorang telaksanan pejabat atau perorang, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar atau instansi pemerintahan yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. Untuk selanjutnya kepada tujuan seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

### 3. Konsep Peranan

Menurut Soekanto (2013:212-213) memberikan pengertian tentang peranan, adalah : Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya

dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Seperti orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pengertian peranan dari Soekanto bahwasanya terdapat peranan dan kedudukan, peranan ada apabila kedudukan ada, begitu pula bila ada kedudukan maka ada peranan, peranan lahir sesuai dari pola pergaulan hidup masyarakat sendiri.

Dan masih dalam buku yang sama Levy (dalam Soekanto, 2013:215-216) pentingnya pembahasan peran yang melekat pada individu dalam masyarakat:

1. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak mempertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kendala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.

#### **4. Konsep Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan pada hakekatnya adalah upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Dengan demikian, berkaitan dengan konsep perencanaan pembangunan akan dijelaskan beberapa pengertian tentang perencanaan pembangunan menurut para ahli sebagai berikut.

Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan. (Sjafrizal, 2014:24)

Menurut Arthur W. Lewis (dalam Sjafrizal, 2014:24-25) mendefenisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih proaktif.

Kemudian M.L. Jhingan (dalam Sjafrizal 2014:25) memberikan definisi perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Selanjutnya menurut Kuncoro (2013:3) perencanaan pembangunan daerah dapat dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya-sumber daya public yang tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki

kapasitas sector swasta dalam menciptakan nilai sumber daya-sumber daya swasta secara bertanggung jawab.

Khusus untuk meluruskan pemahaman dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perencanaan pembangunan nasional sebagai berikut: “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata-cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsure penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”.

Dari beberapa defenisi dan pengertian perencanaan pembangunan di atas terlihat dengan jelas bahwa komponen utama dari perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah;

1. Merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan;
2. Mencakup priode jangka panjang, menengah dan tahunan;
3. Menyangkut dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan oembangunan secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat.

Dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok yaitu:

- a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;

- b. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, dan adil.

Perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis, tergantung dari sifatnya masing-masing, yaitu:

1. Perencanaan Jangka Panjang, mencakup waktu 20 tahun.
2. Perencanaan Jangka Menengah, mencakup waktu 5 tahun.
3. Perencanaan Jangka Pendek, mencakup hanya waktu 1 Tahun.

Untuk dapat lebih terjaminnya pelaksanaan suatu perencanaan pembangunan diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut antara lain adalah :

- a) Perencanaan harus berorientasi pada pelaksanaan;
- b) Perencanaan tersebut harus dapat selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi;
- c) Menjaga keterkaitan antara perencanaan dan anggaran;
- d) Mengembangkan kapasitas dan kualitas tenaga rencana;
- e) Melakukan optimalisasi peran serta masyarakat.

Secara umum terdapat empat tahap dalam proses pembangunan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok badan perencanaan pembangunan. *Tahap Pertama* adalah penyusunan rencana, *Tahap Kedua*, penetapan rencana, *Tahap Ketiga*, Pengendalian Pelaksanaan rencana, dan *Tahap Keempat*, evaluasi

keberhasilan pelaksanaan rencana. Empat tahap ini berkaitan satu sama lainnya sehingga perlu dijaga konsistensi antara satu sama lainnya. (Sjafrizal, 2014:38)

Dengan demikian perencanaan pembangunan merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara tau daerah bersangkutan. Atau dapat juga disimpulkan perencanaan pembangunan merupakan suatu rencana pembangunan untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap.

#### 5. Konsep Kecamatan

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintahan menyelenggarakan sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah, atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dana atau pemerintahan kecamatan daerah pasal 126 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi :

1. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/Kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

- b. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum
- c. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan

Di Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bukan sebagai kepala wilayah Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan kutipan diatas, maka kemampuan Camat dalam melaksanakan tugas tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pendidikan dan keahlian yang dimiliki dimana dengan faktor pendidikan akan dengan mudah menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Apalagi jika faktor pendidikan tersebut sesuai dengan bidang tugas dimana aparatur tersebut ditempatkan.

Menurut Widjaja (2005:237) bahwa Kecamatan di bentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan Pemerintahan, Kecamatan adalah wilayah camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan


tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang sebagai wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.


### B. Kerangka Pikiran

Berangkat dari pedoman pada variabel penelitian “**Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.**”. Kemudian mengacu kepada telaah pustaka yang dijadikan indikator penelitian permasalahan yang dihadapi oleh Camat dalam perencanaan pembangunan, seperti yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis menjelaskan hubungan dan saling keterkaitan diantara unsur diatas serta menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian.

Dari penjelasan diatas dapat diambil suatu kesimpulan untuk dijadikan kerangka pikiran bahwa dengan indikator penelitian yang dijelaskan diatas maka akan menjelaskan arah penelitian ini, teori yang dijadikan indikator akan ditampilkan dibawah ini:

#### Gambar II.1. Kerangka Pikiran Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.





Sumber : Modifikasi Penelitian, 2019

### C. Konsep Operasional


Untuk mempermudah tulisan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan menghindari dari kesalahan atau pemahaman dalam proses penelitian ini maka penulis perlu mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

- a. Pemerintahan adalah badan, lembaga, atau orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang ingin melakukan hubungan pemerintahan.
- b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

- c. Kecamatan merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang dirancang untuk sebuah sistem pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah guna menjalankan maksud dan tujuan dari pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk mensejahterakan dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan tersebut, yang tentu mendapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota.
- d. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.
- e. Perencanaan adalah sebagai suatu kegiatan melakukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta cara-cara mengerjakannya.
- f. Pembangunan adalah sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah suatu kondisi yang lebih baik lagi menyangkut sikap, pola pikir, dan kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat bangsa/nasional.
- g. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan suatu rangkaian kegiatan

kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.



#### D. Operasional Variabel

**Tabel II.2. Operasional Variabel Tentang Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.**

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala
1	2	3	4	5
Peranan ( <i>role</i> ) merupakan aspek dinamis kedudukan ( <i>status</i> ). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya	Perencanaan Pembangunan	1. Penyusunan Rencana Pembangunan	a. Menyusun naskah/rancangan rencana pembangunan b. Penjaringan aspirasi dan keninginan masyarakat	-Berperan -Cukup Berperan -Kurang Berperan

sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Soekanto (2013:212-213)	2. Penetapan Rencana Pembangunan	a. Penetapan prioritas/sasaran pembangunan b. Adanya hasil musrenbang	-Berperan -Cukup Berperan -Kurang Berperan
	3. Pengendalian Pelaksana Rencana Pembangunan	a. Adanya opservasi lapangan b. Menanggulangi permasalahan/kendala yang dihadapi c. Pemanfaatan dana	-Berperan -Cukup Berperan -Kurang Berperan
	4. Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	a. Keterlibatan dalam mengawasi jalannya pembangunan b. Apakah pembangunan telah selesai dilaksanakan c. Apakah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	-Berperan -Cukup Berperan -Kurang Berperan

Sumber: Modifikasi Penulisan Tahun, 2019

#### E. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian ini ditetapkan pengukuran masing-masing variabel dari indikator sebagai berikut :

Variabel Analisis **Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir**, akan ditetapkan melalui 3 klasifikasi yaitu Klasifikasi Berperan, Cukup Berperan, dan Kurang Berperan, yang lebih jelasnya dilihat sebagai berikut:

Berperan : Apabila seluruh indikator dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah 67-100%

Cukup Berperan : Apabila seluruh indikator variabel cukup terlaksana dengan baik dan total skor dari jawaban responden untuk keseluruhan indikator mencapai 34-66%

Kurang Berperan : Apabila seluruh indikator variabel kurang terlaksana dengan baik dan total skor dari jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah 0-33%

Adapun pengukuran pada Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, mempunyai penilaian masing-masing indikator sebagai berikut :

**a. Penyusunan Rencana Pembangunan, dapat dikatakan :**

Berperan : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator penyusunan rencana pembangunan yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100%.

Cukup Berperan : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator penyusunan rencana pembangunan yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%.

Kurang Berperan : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator penyusunan rencana pembangunan yang telah ditetapkan berada pada kategori 0-33%.

**b. Penetapan Rencana Pembangunan, dapat dikatakan :**

Berperan : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator penetapan rencana pembangunan yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100%.

Cukup Berperan : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator penetapan rencana pembangunan yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%.

Kurang Berperan : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator penetapan rencana pembangunan yang telah ditetapkan berada pada kategori 0-33%.

**c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dapat dikatakan :**

Berperan : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100%.

Cukup Berperan : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator pengendalian pelaksanaan rencana

pembangunan yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%.

Kurang Berperan : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan berada pada kategori 0-33%.

**d. Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dapat dikatakan**

Berperan : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100%.

Cukup Berperan : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%.

Kurang Berperan : Apabila nilai rata-rata persentase hasil penelitian pada indikator evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan berada pada kategori 0-33%.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini dilakukan dengan penelitian yang berbentuk survey deskriptif yaitu penelitian yang hasilnya diketahui melalui gambaran dari data yang dianalisis sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya seperti apa yang terjadi dilapangan.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih objek penelitian pada Kantor Camat Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang Ibukota Kecamatan Kubu terletak di Kelurahan Teluk Merbau. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena menurut penulis belum maksimalnya peranan Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

### C. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil penghitungan maupun hasil pengukuran kualitatif dan kuantitatif pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Berkaitan dengan masalah penelitian ini, maka populasi penelitian ini adalah Camat, Seksi Pembangunan, Tokoh Masyarakat.

#### b. Sampel

Sampel adalah contoh atau wakil dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya atau satu bagian dari keseluruhan yang terpilih. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi. Karena populasinya relatif kecil maka seluruh populasi yang ada dijadikan sampel.

Untuk menjelaskan rincian dari populasi dan sampel tersebut serta siapa saja yang dijadikan responden dan informasi dalam penelitian ini dapat dilihat data tabel berikut:

**Tabel III.1. Jumlah Populasi dan Sampel Pegawai di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Camat	1	1	100%
3.	Kaseksi Pembangunan	1	1	100%
4.	Tokoh Masyarakat Kubu	-	10	-
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>

Sumber : Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir 2018

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Penarikan sampel untuk pemerintahan kecamatan kubu dengan menggunakan teknik sensus sedangkan untuk tokoh masyarakat di kecamatan kubu dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan memilih masyarakat yang dianggap mengetahui permasalahan perencanaan pembangunan di kecamatan kubu.

#### E. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan menjadi dua yaitu:

##### a. Data Primer

Data primer adalah merupakan suatu sumber daya yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, quisioner (angket), dan observasi. Berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang bagaimana peranan camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

b. Data Skunder

Yaitu data yang telah tersedia, diperoleh dengan cara membaca laporan-laporan, peraturan-peraturan dan buku-buku yang telah ada pada Kantor Camat Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Quisioner, dalam hal ini penulis membuat seperangkat pertanyaan atau daftar pertanyaan yang nantinya akan diisi oleh responden yang dapat menjawab tujuan dari penelitian.
- b. Observasi, yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang akan diteliti ada hubungannya dengan pemecahan masalah.
- c. Dokumentasi, Penulis mendokumentasikan data-data yang berhubungan dengan penelitian.
- d. Wawancara, penulis mengadakan tanyajawab dengan pihak yang terlibat atau responden, untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.


**G. Teknik Analisis data**

Setelah data terkumpul, kemudian dikelompokan berdasarkan sumber, jenis dan bentuk datanya, kemudian ditabulasikan secara kualitatif serta yang dilengkapi dengan analisa sesuai dengan indikator penelitian, hasil penelitian data akan diambil kesimpulan yang dapat memberikan gambaran tentang Peranan

Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

#### H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan berakhir pada bulan Maret Tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dibawa ini akan dipaparkan jadwal penelitian yang ada pada tabel dibawah ini :



**Tabel III.3: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.**

No	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE																KET
		Desember				Januari				Februari				Maret				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan Penyusunan UP	x	x	x	x													
2	Seminar UP					x												
3	Riset						x	x										
4	Penelitian Lapangan								x	x								
5	Pengolahan dan analisa data										x	x						
6	Konsultasi												x	x				

	bimbingan skripsi																			
7	Ujian Skripsi																			x
8	Revisi dan pengesahan skripsi																			x
9	Pengadaan serta penyerahan skripsi																			x



#### BAB IV

#### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

##### A. Gambaran Umum Kecamatan Kubu

Kecamatan Kubu merupakan salah satu Kecamatan dari 17 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau. Tinggi wilayah Kecamatan dari permukaan laut 2,8 M, suhu maximum/minimum 34/27 C<sup>0</sup>, jarak Kepenghuluan yang terjauh 20 Km, jarak ke Ibukota Kabupaten 160 Km dan jarak ke Ibukota Propinsi 660 Km.

Kecamatan Kubu terdiri dari 1 Kelurahan dan 9 Kependhuluan, mempunyai batas-batas wilayah Kecamatan adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan selat malaka atau pulau halang
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan kubu babussalam
3. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan pasir lima kapas
4. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan kubu babussalam

Luas wilayah Kecamatan Kubu saat ini adalah 2.370,877 Hektar yang terdiri dari 9 (sembilan) kependhuluan dan 1 (satu) kelurahan, 38 dusun, 70 RW dan 175 RT. Adapun kelurahan dan kependhuluan terdiri dari :

1. Kelurahan teluk merbau
2. Kependhuluan rantau panjang kanan
3. Kependhuluan teluk piyai pesisir
4. Kependhuluan teluk piyai
5. Kependhuluan sungai kubu
6. Kependhuluan sungai kubu hulu
7. Kependhuluan sungai segajah makmur
8. Kependhuluan sungai segajah ja<sub>35</sub>
9. Kependhuluan sungai segajah
10. Kependhuluan tanjung leban

#### **1. Mata Pencarian**

Mata pencaharian penduduk di wilayah Kecamatan Kubu pada umumnya adalah pertanian, perkebunan, dan wiraswasta. Hal ini tergambar dari kondisi kesuburan tanahnya cocok untuk pertanian dan perkebunan sehingga penghasilan

hasil padi 2.700 ton, jagung 10 ton, ketela pohon 8 ton, sayur sayuran 6 ton, buah buahan 1000 kg, kelapa 6 ton dan coklat 1,6 ton.

## 2. Pendidikan

Untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang bermutu diperlukan sistem pendidikan yang lebih baik dan tenaga pengajar yang berkualitas serta didukung sarana dan prasarana yang memadai baik negeri maupun swasta. Untuk mengetahui jumlah sarana pendidikan sekolah baik negeri maupun swasta dari TK sampai jenjang SLTA dapat dilihat pada table di bawah ini:

**Tabel IV.1 : Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Kubu.**

No	Sekolah	Negeri	Swasta
1.	TK	7	1
2.	MI	2	-
3.	SD	16	1
4.	SLTP	2	-
5.	MTS	4	-
6.	SMA	1	-
	MA	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>3</b>

Sumber : Buku Profil Kecamatan Kubu Tahun, 2018

Adapun alat fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Kubu untuk menunjang pembangunan sebagai berikut :

## 3. Sarana Ibadah

Sarana ibadah yang terdapat di kecamatan kubu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.2 : Sarana Ibadah di Kecamatan Kubu.**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	27

2.	Mushalla	52
3.	Gereja	1

Sumber : Buku Profil Kecamatan Kubu Tahun, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa sarana mesjid dan mushalla merupakan sarana ibadah dengan jumlah terbanyak, ini membuktikan bahwa jumlah penduduk yang beragama islam lebih banyak dibandingkan penduduk beragama kristen.

#### 4. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Kubu dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.3 : Sarana Kesehatan di Kecamatan Kubu.**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah bersalin	2
2.	Pos/klinik KB	2
3.	Posyandu	9
4.	Puskesmas pembantu	2
5.	Poliklinik balai pengobatan	1

Sumber : Buku Profil Kecamatan Kubu Tahun Tahun, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa sarana kesehatan yang terdapat di wilayah Kecamatan Kubu sudah terdapat 2 buah rumah bersalin, 2 pos klinik KB, 9 posyandu, 2 puskesmas pembantu dan 1 poliklinik balai pengobatan. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan tinggi akan terlihatnya perhatian yang serius dan sungguh-sungguh dari pemerintah, baik pemerintah kecamatan, maupun pemerintah kota itu sendiri dalam melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat.

## 5. Sarana dan Prasarana pada kantor Camat kubu

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang dalam menjalankan aktivitas organisasi, untuk melihat sarana dan prasarana pada kantor Camat Kubu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.5 : Sarana dan Prasarana Kantor Camat.**

No	Jenis	Jumlah
1.	Mesin Tik	1
2.	Meja Kerja	18
3.	Kursi Kerja	15
4.	Meja Kursi Tamu	4
5.	Lemari	8
6.	Ruang Rapat	1
7.	Ruang Data	1
8.	Gedung Serba Guna	1
9.	Balai Pertemuan	1
10.	Kendaraan Dinas Roda 2	2
11.	Kendaraan Dinas Roda 4	3
12.	Mesin Hitung	5
	<b>Jumlah</b>	<b>64</b>

Sumber : Buku Profil Kecamatan Kubu Tahun, 2018

Berdasarkan tabel tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai dengan kondisi yang baik akan dengan mudah melaksanakan kegiatan pemerintah dan organisasi pada kantor camat kubu seperti penggunaan beberapa alat-alat seperti komputer, mobil, dan lain sebagainya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bagian dan sub bagian.

### B. Struktur Organisasi Kecamatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok

Kecamatan dan Kelurahan. Bab III bagian pertama Susunan Organisasi

Kecamatan pada Pasal 3 disebutkan :

1). Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :


- a. Camat;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Pelayanan Umum;
- f. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat.

2). Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- a. Subbagian Umum Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan.



Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir



## 1. Fungsi Dan Tugas Organisasi

Adapun rincian dan tugas Camat dan pegawai kantor Kecamatan Kubu sebagai berikut :

1. Camat mempunyai fungsi di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari bupati
  - b. Penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
  - c. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan penegakan peraturan perundang-undangan
  - d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kepenghuluan atau kelurahan.
  - e. Pengkoordinasian pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pemberdayaan masyarakat.
  - f. Pengelolaan urusan kesekretariatan kecamatan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan masyarakat.
- b. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidangnya dengan memberikan petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Mengadakan pembinaan terhadap pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kemandirian desa.
- d. Menetapkan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintah.

## 2. Kesekretariatan Kecamatan

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan kegiatan teknis administratif
- b. Perencanaan program kerja kecamatan
- c. Pengkoordinasi tugas administrasi
- d. Pembinaan perangkat kecamatan kelurahan dan kepenghuluan
- e. Pengevaluasian tugas pemerintah kecamatan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kegiatan kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian sesuai pedoman yang berlaku.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala seksi lingkungan kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

## 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Untuk menjalankan tugas sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk atau arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.
  - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cermin penampilan kerja.
  - e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Sub Bagian Keuangan

Rincian tugas sub bagian keuangan :

- a. Menyusun program kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk atau arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi dilingkungan pemerintah kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar hasil kerja yang optimal.
- e. Menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di kecamatan.

## 5. Sub Pemerintahan dan Ketertiban

Rincian tugas seksi pemerintahan dan ketertiban sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan.
- c. Melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kelurahan.
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pemerintah kecamatan kepada bupati melalui camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.

## 6. Seksi Pembangunan

Seksi pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat melalui sekretaris kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, membina. Dalam melaksanakan tugas seksi pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kegiatan seksi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkaajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.

- d. Melaksanakan koordinasi dengan kesekretariatan kecamatan, kepala sub bagian, kepala seksi dan kepala unit pelaksana teknis atau badan di tingkat kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Menyusun konsep rencana pembinaan pelaksanaan pembangunan.
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia.

#### 7. Seksi Pelayanan Umum

Seksi pelayanan umum oleh seorang kepala seksi pelayanan umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan. Dalam melaksanakan tugas seksi pelayanan umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kegiatan seksi pelayanan umum berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membagi tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan surat keterangan kependudukan lainnya yang diperlukan oleh warga.
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia.
- e. Menjabarkann perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Melaksanakan pembinaan pelayanan umum yang meliputi pelayanan kependudukan.
- g. Memberikan pelayanan rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga masyarakat.
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap kebersihan agar tercipta keindahan di wilayah kecamatan.

## 8. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat

Rincian tugas seksi pemberdayaan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut :

- a. Menyusun program kegiatan seksi kesejahteraan masyarakat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu..
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan secara lisan atau tulisan.
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dan bantuan sosial, olah raga, kehidupan keagamaan, dan kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada atasan.
- d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis guna kelancaran tugas.

### 2. Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir

#### a. Visi

Terwujudnya Rokan Hilir sebagai kawasan industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera.

#### b. Misi

- a. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa.
- b. Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

- c. Mengembangkan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat.
- d. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi.
- e. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada perluasan pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan untuk pengembangan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan dengan menekankan pada peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan yang diperoleh dari responden berupa data quisioner yang disebarakan oleh penulis yang berisikan mengenai nama, umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan responden. Responden dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini:

##### 1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan unsur genitika dari responden yang menilai tentang Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel V.1 sebagai berikut:

Tabel V.1: Jumlah Responden Tohok Masyarakat di Kecamatan Kubu Menurut Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	10	100%
2.	Perempuan	-	-
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 10 orang dengan persentase 100%.

## 2. Umur Responden

Usia dapat menjadi ukuran kematangan atau kedewasaan dalam berfikir dan bertindak. Tingkat umur juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam menanggapi masalah mengenai Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.2 : Jumlah Umur Responden Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1.	20-30	-	-
2.	31-40	4	40%
3.	41-50	6	60%
4.	>50	-	-
Jumlah		10	100%

Sumber : Olahan Data Lapangan, 2019

Berdasarkan tabel diatas dilihat bahwa jumlah responden di penelitian ini berjumlah 10 orang, dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20-30 tahun tidak ada, usia 31-40 tahun berjumlah 4 orang atau 40%, usia 41-50 tahun berjumlah 6 orang atau 60% dan usia 50 tahun tidak ada. Maka dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa responden yang terbanyak adalah yang berusia 41-50 tahun.

## 3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan juga dapat memenuhi tingkat pengetahuan seseorang dan merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi tingkat pengetahuan

mengenai Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan hasil penelitian maka terlihat tingkat pendidikan dari responden dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V.3 : Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD	-	-
2.	SLTP	-	-
3.	SLTA	5	50%
4.	Diploma	1	10%
5.	Strata Satu (S1)	4	40%
6.	Strata Dua (S2)	-	-
	Jumlah	10	100%

Sumber : Olahan Data Lapangan, 2019

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat tingkat pendidikan responden Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Kubu yang paling banyak adalah tamatan SLTA yaitu berjumlah 5 orang (50%). Oleh karena itu, bagi mereka yang ikut serta pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kubu hendaknya dapat memberikan hasil maksimal dalam perencanaan pembangunan.

Maka dapat ditarik kesimpulan dari tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap pembangunan guna mendorong proses pembangunan secara tepat, terarah dan efisien.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan Pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, “Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan”.

Menurut Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. Disebutkan bahwa dalam Bab IV Pasal 5 ayat (3) tentang kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat berupa urusan wajib meliputi diantaranya yaitu urusan bidang perencanaan pembangunan.

Dalam penelitian ini yang menjadi indikator mengenai Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir adalah Penyusunan Rencana Pembangunan, Penetapan Rencana Pembangunan, Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Evaluasi Keberhasilan Pembangunan.

### 1. Penyusunan Rencana Pembangunan

Penyusunan rencana pembangunan dalam hal ini ada dua cara yang dapat dimanfaatkan, *pertama* melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dalam bentuk pertemuan, diskusi, dan seminar guna mendapatkan pandangan masyarakat

tentang visi dan misi pembangunan yang diinginkan. *Kedua*, setelah rancangan awal perencanaan pembangunan selesai disusun, aspirasi masyarakat dapat pula diserap melalui pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai penyusunan rencana pembangunan dalam Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden tokoh masyarakat di Kecamatan Kubu yang berjumlah 10 orang responden terhadap indikator penyusunan rencana pembangunan yang terdiri dari dua item penilaian dapat dilihat dibawah ini

**Tabel V.5 : Jawaban Responden Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kubu Tentang Indikator Penyusunan Rencana Pembangunan Terhadap Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Sub Indikator	Katagori Ukuran			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat.	10 (100%)	-	-	10
2	Menyusun naskah/rancangan rencana pembangunan.	10 (80%)	-	-	10
<b>Jumlah</b>		20	-	-	20
<b>Rata-Rata</b>		10	-	-	10
<b>Persentase (%)</b>		100%	-	-	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019

Dari tabel V.5 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah katagori jawaban responden pertanyaan indikator penyusunan rencana pembangunan yaitu penjangingan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menjawab berperan sebanyak 10 orang atau 100%, cukup berperan tidak ada dan kurang berperan tidak ada.

Tanggapan responden terhadap pertanyaan menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang menjawab berperan sebanyak 10 orang atau 100%, cukup berperan tidak ada, dan kurang berperan tidak ada.

Dari tabel V.5 diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator penyusunan rencana pembangunan dari dua pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada katagori berperan dengan persentase 100% dari jumlah responden yang berjumlah 10 orang.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dilapangan kepada salah satu masyarakat bernama Bapak Azhar, SH mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kepenghuluan/Kelurahan dan Kecamatan kita selalu mengusulkan agar ada pembangunan air bersih, namun hal tersebut tidak kunjung terealisasi sampai saat ini, padahal air bersih merupakan salah satu kebutuhan warga untuk memasak, minum, mencuci serta kebutuhan lainnya bagi masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Gamal Tavip, Amd sebagai Kepala Seksi Pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir beliau menyebutkan bahwa dalam tahap penyusunan naskah atau rancangan rencana pembangunan sudah terlaksana, dimana ditetapkan melalui rencana pembangunan jangka pendek setiap tahunnya, selanjutnya dimulai dengan memasukan usulan

hasil Musrenbang Kepenghuluan/Kelurahan tersebut untuk menentukan prioritas pembangunan Kecamatan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Asrul, S.Sos sebagai Camat Kubu mengatakan tentang penyusunan rencana pembangunan, prosesnya melalui Musrenbang tingkat Kepenghuluan/Kelurahan, selanjutnya direkap untuk menentukan isu prioritas pembangunan dan selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kecamatan, untuk membahas program dan kegiatan pembangunan dan berpedoman pada hasil Musrenbang Kepenghuluan/Kelurahan tersebut dan hasilnya selanjutnya diusulkan ke Kabupaten melalui Bappeda.

## **2. Penetapan Rencana Pembangunan**

Pada tahap kedua ini kegiatan utama adalah menetapkan strategi dan prioritas pembangunan. Perioritas pembangunan perlu dilakukan secara tajam agar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilakukan dalam rangka efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Prioritas dapat ditentukan menurut bidang atau sektor pembangunan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden tokoh masyarakat di kecamatan kubu yang berjumlah 10 orang terhadap indikator penetapan rencana pembangunan yang terdiri dari 2 item penilaian dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel V.6 : Jawaban Responden Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kubu Tentang Indikator Penetapan Rencana Pembangunan Terhadap Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kubu.**

No	Sub Indikator	Katagori Ukuran			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Penetapan perioritas dan sasaran pembangunan	7 (70%)	3 (30%)	-	10
2	Adanya hasil Musrenbang	5 (50%)	5 (50%)	-	10
<b>Jumlah</b>		12	8	-	20
<b>Rata-Rata</b>		6	4	-	10
<b>Persentase (%)</b>		60%	40%	-	100%

*Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019*

Dari tabel V.6 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah katagori jawaban responden terhadap pertanyaan indikator penetapan rencana pembangunan yaitu penetapan prioritas dan sasaran pembangunan yang menjawab berperan sebanyak 7 orang atau 70%, cukup berperan sebanyak 3 orang atau 30%, dan kurang berperan tidak ada.

Tanggapan responden terhadap pertanyaan adanya hasil Musrenbang yang menjawab berperan sebanyak 5 orang atau 50%, cukup berperan sebanyak 5 orang atau 50%, dan kurang berperan tidak ada.

Dari tabel V.6 diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator penetapan rencana pembangunan dari dua pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada katagori berperan dengan persentase 60% dari jumlah responden yang berjumlah 10 orang.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dilapangan kepada tokoh masyarakat bersama Bapak Abdul Nasir, Amd mengatakan bahwa yang diusulkan oleh masyarakat dalam pembangunan air bersih atau sumur bor untuk memperoleh air bersih bagi masyarakat sudah diusulkan dalam Musrenbang Kepenghuluan/Kelurahan dan pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kecamatan juga sudah kita bahas namun sampai saat ini belum ada yang terealisasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Gamal Tavip, Amd , sebagai Kepala Seksi Pembangunan di Kecamatan Kubu, bahwa dalam tahap penetapan rencana pembangunan sudah terlaksana dengan baik, beliau mengatakan setelah dokumen rencana pembangunan diterima dari masing-masing Kepenghuluan/Kelurahan, kemudian dipilih mana yang menjadi isu-isu penting diwilayah Kecamatan, selanjutnya rancangan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan untuk menerima tanggapan dari pihak yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan, dengan mengundang Dinas terkait dari Kabupaten, UPTD yang ada di Kecamatan, Perwakilan Kepenghuluan/Kelurahan, untuk mendapatkan prioritas pembangunan di Kecamatan Kubu.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Bapak Asrul, S.Sos sebagai Camat Kubu tentang tahap penetapan rencana pembangunan sudah terlaksana dengan baik, dimana program perencanaan pembangunan baik infrastruktur, kesehatan dan sumberdaya manusia sangatlah diprioritaskan, baik berdasarkan usulan yang ditetapkan dari Kepenghuluan/Kelurahan maupun melalui mekanisme

selama proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan.

### 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan bersama. Pemerintah Kecamatan masih tetap mempunyai tanggungjawab dalam melakukan pengendalian (*monitoring*). Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu. Termasuk dalam kegiatan pengendalian ini adalah melakukan observasi lapangan dan menanggulangi permasalahan, dan kendala yang dihadapi dilapangan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dari responden tokoh masyarakat di Kecamatan Kubu yang berjumlah 10 orang responden terhadap indikator pengendalian pelaksana rencana pembangunan yang terdiri dari dua item penilaian dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel V.7 : Jawaban Responden Tokoh Masyarakat Tentang Indikator Pengendalian Pelaksana Rencana Pembangunan Terhadap Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Sub Indikator	Katagori Ukuran			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Adanya observasi lapangan	-	8 (80%)	2 (20%)	10
2	Menanggulangi permasalahan/kendala yang dihadapi	-	8 (80%)	2 (20%)	10
<b>Jumlah</b>		-	16	4	20
<b>Rata-Rata</b>		-	8	2	10
<b>Persentase (%)</b>		-	80%	20%	100%

*Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019*

Dari tabel V.7 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah katagori jawaban responden terhadap pertanyaan indikator pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan yaitu adanya observasi lapangan yang menjawab berperan tidak ada, cukup berperan sebanyak 8 orang atau 80%, dan kurang berperan sebanyak 2 orang atau 20%.

Tanggapan responden terhadap pertanyaan menanggulangi permasalahan atau kendala yang dihadapi yang menjawab berperan tidak ada, cukup berperan sebanyak 8 orang atau 80%, dan kurang berperan sebanyak 2 orang atau 20%.

Dari tabel V.7 diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dari dua pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada katagori cukup berperan dengan persentase 80% dari jumlah responden yang berjumlah 10 orang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Gamal Tavip, Amd sebagai Kepala Seksi Pembangunan di Kecamatan Kubu, beliau mengatakan bahwa dalam pengendalian pelaksana rencana pembangunan tersebut Pemerintah Kecamatan sudah melakukan (*monitoring*) seluruh kegiatan pembangunan dan usaha-usaha yang dilaksanakan pasca Musrenbang, realisasi dari sebuah perencanaan pembangunan ini dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pasca Musrenbang.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Bapak Asrul, S.Sos sebagai Camat Kubu tentang tahap pengendalian pelaksana rencana pembangunan mengatakan bahwa sudah barang tentu pernah melakukan pengendalian (*monitoring*), pengendalian ini dilakukan sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan baik yang akan dikerjakan maupun yang telah di kerjakan, untuk kendala yang di hadi dilapangan jarang ditemui, namun permasalahannya bisa saja faktor alam seperti musim penghujan, sehingga mundur pelaksanaannya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat sudah melaksanakan pemantauan (*monitoring*) terhadap pengendalian pelaksana rencana pembangunan di kecamatan kubu.

#### **4. Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan**

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, pemerintah kecamatan masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini

adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Selanjutnya perlu dievaluasi, jika kegiatan dan objek pembangunan yang sudah dimanfaatkan tersebut dapat memberikan hasil (*outcome*) sesuai dengan yang direncanakan semula. Hasil evaluasi ini sangat penting artinya sebagai masukan atau umpan balik (*feedback*) untuk menyusun perencanaan pembangunan dimasa mendatang.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden tokoh masyarakat di Kecamatan Kubu yang berjumlah 10 orang responden terhadap indikator evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan yang terdiri dari dua item penilaian dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel V.8 : Jawaban Responden Tokoh Masyarakat Tentang Indikator Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Terhadap Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Sub Indikator	Katagori Ukuran			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Evaluasi terhadap kegiatan pembangunan	-	8 (80%)	2 (20%)	10
2	Melakukan peninjauan terhadap program dan proyek pembangunan	-	8 (80%)	2 (20%)	10
<b>Jumlah</b>		-	16	4	20
<b>Rata-Rata</b>		-	8	2	10
<b>Persentase (%)</b>		-	80%	20%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019

Dari tabel V.8 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah katagori jawaban responden terhadap pertanyaan indikator evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan yaitu adanya evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang menjawab berperan tidak ada, cukup berperan sebanyak 8 orang atau 80%, dan kurang berperan sebanyak 2 orang atau 20%.

Tanggapan responden terhadap pertanyaan melakukan peninjauan terhadap program dan proyek pembangunan yang menjawab berperan tidak ada, cukup berperan sebanyak 8 orang atau 80%, dan kurang berperan sebanyak 2 orang atau 20%.

Dari tabel V.8 diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan dari dua pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada katagori cukup berperan dengan persentase 80% dari jumlah responden yang berjumlah 10 orang.

Menurut bapak Gamal Tavip, Amd sebagai Kepala Seksi Pembangunan di Kecamatan Kubu mengatakan bahwa kegiatan evaluasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan terhadap pembangunan yang sudah selesai dikerjakan, evaluasi ini dilakukan untuk melihat kelemahan terhadap pembangunan tersebut sehingga akan menjadi catatan bagi Pemerintah Kecamatan untuk menyusun pembangunan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan bapak Asrul, S.Sos sebagai Camat Kubu tentang tahap evaluasi keberhasilan pelaksana rencana pembangunan mengatakan bahwa program yang telah dilaksanakan kegiatannya, selalu

dilaksanakan pemantauan terhadap program pembangunan selanjutnya melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan, hal ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana kegiatan pembangunan tersebut dikerjakan.

Selanjutnya untuk menghitung jawaban atau tanggapan dari responden Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kubu yang berjumlah sepuluh orang berdasarkan hasil rekapitulasi yang terdiri dari empat indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.9 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat Tentang Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Penyusunan Rencana Pembangunan	10 (100%)	-	-	10
2	Penetapan Rencana Pembangunan	6 (60%)	4 (40%)	-	10
3	Pengendalian Pelaksana Rencana Pembangunan	-	8 (80%)	2 (20%)	10
4	Evaluasi Keberhasilan Pelaksana Rencana Pembangunan	-	8 (80%)	2 (20%)	10
	<b>Jumlah</b>	16	20	4	40
	<b>Rata-Rata</b>	4	5	1	10
	<b>Persentase</b>	40%	50%	10%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2019

Dari tabel rekapitulasi V.9 diatas dijelaskan bahwa tanggapan responden tokoh masyarakat terhadap Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dari empat indikator yang diperoleh tanggapan responden yang menjawab Berperan rata-rata 4 orang atau 40%, yang menjawab Cukup Berperan 5 orang atau 50%, dan yang menjawab Kurang Berperan 1 orang atau 10%. Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan hasil penelitian ini terhadap Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir berada pada katagori Cukup Berperan dengan persentase 50%.

Menyikapi hasil rekapitulasi, berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dapat disimpulkan belum berperan secara maksimal karena dilapangan masih banyak dijumpai pembangunan jalan yang ada dimasing-masing Kepenghuluan belum terlaksana secara maksimal, juga masih banyak dijumpai pembangunan jalan yang sudah dikerjakan tidak tahan lama, rusak dan berlobang.

### **C. Faktor-Faktor Penghambat Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kubu.**

Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hambatan yang dihadapi Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Kubu yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan rencana pembangunan, kurang terjadinya koordinasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah kepenghuluan bersama dengan Camat dalam menyusun rencana pembangunan diwilayah Kecamatan Kubu, juga sampai saat ini masih dirasakan adanya kelemahan teknis yang terdapat pada penyusunan rencana pembangunan. Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga perencanaan atau sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan umumnya masih sangat terbatas baik tingkat pendidikan maupun kualitas kerjanya. Aparatur yang ada umumnya adalah tenaga administrasi yang kebanyakan tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang perencanaan pembangunan.
2. Kurang optimalnya pemanfaatan partisipasi masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan, tidak dapat disangkal bahwa sebegitu jauh penyerapan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan masih belum dapat dilakukan secara baik dan optimal. Walaupun Musrenbang Kecamatan sebagai wadah untuk menyerap partisipasi masyarakat yang sudah ada dan dilakukan secara berkala, namun demikian sebegitu jauh pelaksanaannya terkesan hanya bersifat formalitas belaka. Kondisi ini selanjutnya mengakibatkan masyarakat menjadi kurang peduli dan bahkan cenderung apatis dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Akibatnya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam masyarakat akan cenderung menjadi tidak terkesan dengan baik atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat secara keseluruhan.

3. Masih minimnya pengendalian (*Monitoring*) yang dilakukan Pemerintah Kecamatan oleh seorang Camat untuk memantau program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga tidak dapat disangka bahwa kebiasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Kubu. Dalam hal ini apa yang terjadi adalah anggaran pembangunan sudah dikeluarkan belum terealisasi secara maksimal dalam pembangunan sedangkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan lancar. Sehingga manfaat pembangunan bagi masyarakat sangat kurang, hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi proses pembangunan secara keseluruhan.
4. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Kecamatan oleh seorang Camat untuk melakukan Evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan yang telah selesai dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kubu. Pelaksanaan kegiatan evaluasi memerlukan pengamatan langsung kelapangan dimana program dan kegiatan pembangunan tersebut dilakukan. Aspek yang perlu diteliti adalah seberapa jauh program dan proyek tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Disamping itu, perlu pula diteliti apa manfaat yang dihasilkan dan dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan program dan kegiatan pembangunan tersebut dalam masyarakat. Tetapi kenyataan dilapangan tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah Kecamatan untuk melakukan evaluasi tersebut.

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai Peranan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait teruma bagi Pemerintah Kecamatan di Kecamatan Kubu sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

- a. Peranan Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, bahwa mulai dari tahap penyusunan rencana sampai dengan evaluasi keberhasilan rencana pembangunan yang mendapat tanggapan dari masyarakat dan dari hasil rekapitulasi tanggapan responden menjawab Cukup Berperan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan ajakan dari Pemerintah Kecamatan dalam menyusun dan menetapkan rencana pembangunan ditambah lagi jarangya dilakukan monitoring dan evaluasi dari Pemerintah Kecamatan dalam setiap pembangunan, padahal kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk dapat memastikan agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana dan juga mendapat masukan (feedback) untuk melakukan perbaikan penyusunan perencanaan dimasa mendatang.
- b. Setelah dianalisis diketahui yang menjadi penghambat dari Peranan Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir ini adalah disebabkan oleh kegagalan Pemerintah Kecamatan dalam

mengelola kegiatan pembangunan diwilayah Kecamatan. Kegagalan tersebut kurang sempurnanya penyusunan rencana pembangunan dan partisipasi masyarakat kurang dimanfaatkan serta pemberdayaan dikalangan masyarakat belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan.

## B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin pembangunan secara adil dan merata di wilayah Kecamatan Kubu maka penulis menyarankan kepada Camat agar perencanaan pembangunan Kecamatan perlu terus diupayakan dengan melibatkan *stakeholder* dan wiraswasta agar perencanaan pembangunan dapat disusun dengan layak secara teknis dan mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sehingga pelaksanaannya dilapangan dapat terjamin, demi terwujudnya masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.
- b. Dalam tahap Penyusunan Rencana Pembangunan penulis meyarankan agar Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat benar-benar menggambarkan keinginan dan harapan masyarakat dalam pembangunan, sehingga dalam menyusun rancangan rencana pembangunan menjadi lebih terarah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat secara umum.
- c. Dalam Penetapan Rencana Pembangunan juga masih perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kecamatan penulis meyarankan dalam penetapan prioritas pembangunan perlu dilakukan secara tajam agar tercapainya

tujuan dan sasaran pembangunan dikalangan masyarakat. Prioritas dapat ditentukan menurut bidang dan sektor pembangunan dalam rangka efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

- d. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan penulis menyarankan bahwa Pemerintah Kecamatan tidak hanya menyusun dan menetapkan rencana pembangunan saja tetapi masih tetap mempunyai tanggungjawab dalam melakukan pengendalian (*monitoring*), hal ini sangat penting untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu.
- e. Selanjutnya Pemerintah Kecamatan masih mempunyai tanggungjawab yaitu melakukan Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Pembangunan untuk itu saran penulis adalah setelah pembangunan selesai dikerjakan, Pemerintah Kecamatan perlu melakukan Evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utamanya adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dikerjakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Hasil evaluasi ini sangat penting sebagai masukan atau umpan balik (*feedback*) untuk menyusun perencanaan pembangunan dimasa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William. N, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Cetakan Ke-10 Yogyakarta, Hanindita.
- Kuncoro, Mudrajat, 2013, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta, Liberty.
- Labolo, 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Latif, Abdul, 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintahan Daerah*. UII-Pers, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta, Media Flex Komputindo.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Kybernology (ilmu pemerintahan baru)*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Rasyid, Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Sjafrizal, 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Sumber Sari Indah.
- Widjaja, HAW, 2005. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafinndo Persada, Jakarta
- Suharto, Edi, 2010. *Analisa Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Sedamayanti, 2004. *Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.